

**SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

(Studi di Masyarakat Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)



Oleh:

M. A. Haq Nasirudin A

NIM: 20421033

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto. M, Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

(Studi di Masyarakat Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)



Oleh:

M. A. Haq Nasirudin A

NIM: 20421033

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto. M, Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M A HAQ NASIRUDIN A
NIM : 20421033
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 November 2024

Yang Menyatakan,



M A HAQ NASIRUDIN A

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiabi@uii.ac.id
W. fiabi.uui.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2024
Judul Tugas Akhir : Sebimbangan dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia
Disusun oleh : M.A. HAQ NASIRUDIN.A
Nomor Mahasiswa : 20421033

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 November 2024
12 Jumada Al-Awwa 1446

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **1285/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2024** tanggal 24 September 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M A HAQ NASIRUDIN A
Nomor Mahasiswa : 20421033

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : **SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto,
S.Ag, M.Ag

REKOMENDASI PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M A HAQ NASIRUDIN A

Nomor Mahasiswa : 20421033

Judul Skripsi : **SEBAMBANGAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag,
M.Ag

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya.
Sholawat serta salam selalu tercurah kepada panutan Nabi Muhammad saw.

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan ibu tercinta

Ismun Purnomo, S.pd, M.M. dan Siti Nurjannah, S.pd.

Atas untaian do'a, kasih sayang, perhatian serta nasihat yang selalu diberikan
untuk selalu mengutamakan ridho Allah swt

Kakak ku tersayang

M. Insan Alfi Sobri S.M.

Kupersembahkan karya kecilku ini

Terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan kepadaku.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Tabel 1.
Transliterasi Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-

ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Tabel 2.

Transliterasi Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'Marbūtah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

Tabel 3.

Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata "*h*"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

Tabel 4.

Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diikuti Kata Sandang “al”

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatihah, lamaran dan dammah ditulis *t*

Tabel 5.

Transliterasi *Ta'Marbūtah* Hidup

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

Tabel 6.

Transliterasi Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

Tabel 7.

Transliterasi Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Tabel 8.

Transliterasi Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Tabel 9.

Transliterasi Vokal Pendek Yang Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Tabel 10.

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

Tabel 11.

Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

Tabel 12.

Transliterasi Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu peristiwa suci yang akan dilewati setiap manusia, menghalalkan hubungan antara laki – laki dan perempuan yang kemudian menimbulkan hak kewajiban di antara keduanya. Sebagai salah satu negara dengan

penduduk terbanyak, Indonesia yang memiliki beragam suku serta adat. Di Indonesia terdapat salah satu adat pernikahan yang unik tepatnya di provinsi Lampung, pernikahan ini disebut dengan pernikahan (larian).

Sebambangan merupakan sebuah prosesi menuju pernikahan yang mana dari pihak laki – laki melarikan perempuan yang akan dinikahinya ke rumah pihak laki – laki. Tentunya hal ini cukup unik dan berbeda dari prosesi pernikahan pada umumnya, berdasarkan penjelasan diatas hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang tercantum dalam KUHP pasal 332 dan apabila dilihat dari kacamata hukum islam prosesi masuk dalam jarimah ta'zir.

Kata Kunci: *Pernikahan, Sebambangan, Hukum islam dan Hukum Pidana*

ABSTRACT

Marriage is a sacred event that every human being will go through, validating the relationship between a man and a woman which then gives rise to rights and obligations between the two. As one of the countries with the largest population,

Indonesia has various tribes and customs. In Indonesia, there is a unique wedding custom in Lampung province, this wedding is called a wedding (larian). Sebambangan is a procession leading to a wedding in which the man takes the woman he is going to marry to the man's house. Of course, this is quite unique and different from wedding processions in general. Based on the explanation above, this can be categorized as an unlawful act in accordance with what is stated in the Criminal Code article 332 and when viewed from the perspective of Islamic law, this falls within the ta'zir radius.

Keywords: *Marriage, Sebambangan, Islamic Law and Criminal Law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah memberi kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Seimbangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia”**. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat maupun para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan oleh mahasiswa guna memenuhi syarat untuk penyelesaian program Sarjana (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari ketika penelitian ini di susun tentu memiliki banyak hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari pada para pihak semua rintangan tersebut dapat dilalui. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu yaitu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Krismono, S.H.I., MSI sebagai Kepala Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Dr. Muhammad Roy Purwanto. M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingannya sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah swt senantiasa selalu memberikan limpahan pahala dan keberkahan.
6. Seluruh dosen pengampu dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan serta arahan selama penulis menempuh pendidikan.

7. Kedua orang tua dan kakak penulis yang tidak hentinya selalu memberikan do'a dan dukungan secara moril dan materil untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah swt selalu melindungi dan membalas seluruh perhatian yang mereka berikan.
8. Seluruh informan di Kecamatan Sekampung yang telah membantu penulis, tanpa mereka maka semua skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
9. Kemudian kepada teman – teman saya Posma, Aduf, Agil, Yama, Said, Aming, Waris, faris, Zam, Aufa, Tama, Sufyan, Isya, Nabil yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis, dari awal hingga akhir, susah maupun senang, dan yang membuat masa kuliah di jogja ini jadi lebih menyenangkan Terimakasih Dan sampai jumpa.
10. Selanjutnya Terimakasih kepada teman kerja saya Iqbal, Rizal, Sulkhan, Fauqi yang sudah membantu saya melewati masa masa sulit di tahun 2024 semoga Allah swt akan membalas segala kebaikan kalian.

Semoga Allah swt dapat memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuannya. Penulis harap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat secara umum begitupun khususnya Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari jika masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, sehingga kritikan serta anjuran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Penulis harap laporan ini dapat menjadi kebermanfaat bagi masyarakat secara umum juga pihak-pihak terkait yang membacanya.

Yogyakarta, 01 Desember 2024

Hormat Saya



(M.A. Haq Nasirudin A)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI.....	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teori.....	6
1. Teori Pernikahan Adat.....	17
2. Teori Diskursif.....	19
3. Teori Tindak Pidana.....	20

4. Teori Jarimah Ta'zir	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	23
B. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	23
C. Informan Penelitian.....	24
D. Teknik Penentuan Informan.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Keabsahan Data.....	26
G. Teknik Analisi Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Sekampung.....	29
B. Implementasi Sebimbangan Dalam Pernikahan Adat Lampung.....	29
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebimbangan.....	32
D. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Sebimbangan.....	34
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN.....	46
CURRICULUM VITAE.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transliterasi Konsonan Tunggal, *vii*

- Tabel 2. Transliterasi Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap, *viii*
- Tabel 3. Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata “*h*”, *viii*
- Tabel 4. Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata Sandang “*al*”, *ix*
- Tabel 5. Transliterasi *Ta'Marbūtah* hidup, *ix*
- Tabel 6. Transliterasi Vokal Pendek, *ix*
- Tabel 7. Transliterasi Vokal Panjang, *ix*
- Tabel 8. Transliterasi Vokal Rangkap, *x*
- Tabel 9. Transliterasi Vokal Pendek Yang Dipisahkan Dengan *Apostrof*, *x*
- Tabel 10. Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Qomariyyah*, *x*
- Tabel 11. Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Syamsiyyah*, *x*
- Tabel 12. Penulisan Kata – Kata Dalam Rangkaian Kalimat, *xi*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Biodata Mahasiswa,
Lampiran II Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan suci yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia, menghalalkan ikatan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan serta menimbulkan hak dan tanggung jawab di antara keduanya. Pernikahan juga dipandang penting demi kebaikan Bersama, karena tanpa pernikahan, manusia akan berperilaku seperti hewan liar dalam memuaskan dorongan seksual, yang dapat menyebabkan perselisihan dan bencana alam. Namun, pernikahan tidak bisa dilihat hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang memuaskan secara biologis. Ada komponen materil dan immateri dalam pernikahan, antara lain lahir batin kereligiusan, kejujuran, kesetiaan, kepada Allah SWT, dan kehidupan yang baik.

Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak, Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam suku serta adat. Melihat dari hasil sensus penduduk (SP) tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 1.340 kelompok etnis di negara ini. Dengan banyaknya suku dan adat maka otomatis terdapat banyak juga ragam Bahasa, pakaian, upacara pernikahan dan lain – lain, yang mana hal ini akan di pertahankan dengan gigih oleh kelompok masing – masing.

Provinsi Lampung sering disebut sebagai pintu gerbang pulau Sumatera di Indonesia. Penduduk setempat terbagi menjadi dua kelompok, masyarakat Lampung pesisir dan Lampung Pepadun, dan diantara keduanya terlihat jelas

perbedaan dalam ritual adat yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut. Lewat ritual pernikahannya masyarakat Lampung pepadun memiliki ritual pernikahan larian, atau masyarakat lampung menyebutnya dengan sebutan Sebambangan, yaitu kegiatan yang mana seorang pria diam – diam melarikan wanita yang ingin dinikahinya kerumah si pria tersebut, Adapun beberapa lokasi yang menggunakan adat Lampung pepadun antara lain Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Way Kanan.¹

Tentu saja prosesi pernikahan seperti ini tidak seperti yang biasa kita saksikan. Jika dilihat dari kacamata Hukum Islam prosesi sebambangan ini masuk dalam kategori tindak pidana islam atau jarimah ta'zir dan segi hukum pidana di Indonesia pun tergolong dalam pasal 332 KUHP ayat 1, 3, 4. Berdasarkan apa yang sudah diketahui dan ternyata masih sedikitnya referensi yang mengulas tentang sebambangan, masyarakat yang berjiwa sosial dan percaya terhadap kebudayaan, serta uniknya tradisi sebambangan yang masih digunakan hingga sekarang oleh masyarakat lampung pepadun. Maka dari itu peneliti merasa terdorong untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana tata cara pelaksanaan adat sebambangan kemudian bagaimana pandangan hukum islam dan hukum pidana terhadap adat sebambangan yang berada di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

¹ <http://malahayati.ac.id/?p=19375>.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah berikut ini:

1. Bagaimana Implementasi Adat Sebambangan dalam Pernikahan Adat di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Sebambangan di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana terhadap Adat Sebambangan di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Adat Sebambangan pada masyarakat Sekampung Lampung Timur.
- b. Untuk menjelaskan terkait tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Sebambangan di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

- c. Untuk menjelaskan terkait tinjauan Hukum Pidana terhadap Adat Sebambangan di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan menurut kegunaan penelitiannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis di antaranya:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian studi Hukum Islam dan Hukum Pidana yang berkaitan dengan pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana terhadap suatu adat. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan bagi setiap individu dalam menilai sebuah tradisi atau adat istiadat, supaya dapat terhindar dari pemaknaan adat istiadat yang kurang baik.
- b. Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan ataupun memberikan kebermanfaatan secara umum di dalam maupun luar daerah serta bagi Universitas Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat argumen yang mengungkapkan pentingnya setiap bab yang akan dibahas serta kaitannya antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun pembahasannya terbagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

Bab Pertama: pada bab ini merupakan pendahuluan awal yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan beserta kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: penulis membahas tentang kajian pustaka dan kerangka teori yaitu penjelasan dari penelitian terdahulu serta teori yang digunakan sebagai landasan pisau analisis penelitian.

Bab ketiga: merupakan paparan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat penelitian, informan, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat: berisi analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh, yang mana analisis ini dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Bab kelima: pada bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh proses penelitian disertai dengan rekomendasi dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum memasuki penelitian peneliti akan melihat beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu tentang materi yang dibahas guna untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu antara lain.

Adapun untuk penelitian yang pertama dilakukan oleh Widia Aprina berfokus pada dinamika Sebambangan ditinjau dari Hukum Perkawinan, di lokasi penelitian di Desa Mataram Marga, terdapat pernikahan dengan adat Sebambangan, yang seharusnya dilakukan dengan cara membawa lari perempuan (mulei) oleh ujang (meghanai) ke rumahnya dengan sembunyi – sembunyi untuk dibawa ke tempat laki – laki. Kemudian setelah pihak laki – laki tersebut membawa sang gadis ke rumahnya, pihak laki – laki harus memberi kabar ke rumah pihak sang gadis dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh adat. Dari penjelasan tersebut maka hal yang menjadi problematika adalah sebambangan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh adat.²

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Di Desa Mataram Marga, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian menganalisis data yang telah ada, adapun alasan penyusun memilih lokasi di desa mataram marga karena masyarakat desa mataram marga tersebut sampai saat ini

² W Aprina - 2019 - repository.metrouniv.ac.id

masih mempertahankan budaya khas lampung, untuk menganalisis kasus yang terjadi di desa mataram marga peneliti berpedoman pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan hukum perkawinan di indonesia dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 tentang syarat sahnya perkawinan yaitu harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai dan 17 ayat 2 yaitu pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila salah satu pihak tidak setuju.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbalus Surur berfokus pada tradisi penculikan calon pengantin wanita dalam perkawinan adat perspektif hukum islam, menurut peneliti problematika dari adat seimbang adalah ketika sang bujang membawa lari si gadis ke rumahnya, kemudian dibawa lari oleh sang bujang ke tempat sanak saudaranya. Dengan adanya hal ini dikhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perbuatan zina, karena mereka melakukan pelarian hanya berdua untuk menuju ke tempat pihak keluarga si bujang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, ketua KUA, orang tua wali dan pelaku seimbang. Selanjutnya data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan atau buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi atau survei lapangan, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

Pendekatan penelitian yaitu Hukum Sosiologis (socio legal research) bertujuan menggambarkan prosesi adat sebambangan secara rinci dan tuntas. Peneliti menggunakan metode istinbath Hukum ‘Urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adat sebambangan yaitu faktor suka sama suka, tidak direstui orang tua, syarat – syarat pembayaran dan pembiayaan yang terlalu tinggi, laki – laki dan perempuan sudah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum islam yang terakhir factor budaya atau tradisi adat. Tradisi sebambangan ni mengakibatkan adanya keharusan si gadis untuk tinggal serumah bersama si bujang sebelum terjadinya akad nikah.³

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Zikrul Alfa Nurohim berfokus pada Tradisi sebambangan masyarakat adat lampung dalam perspektif hukum islam (studi desa mulang maya kecamatan kotabumi selatan kabupaten lampung utara) skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi adat sebambangan di desa mulang maya masih dipraktikkan oleh masyarakat hingga sekarang walau dalam prakteknya masih banyak muda mudi lampung yang tidak memahami hal tersebut.

Berbeda dengan penelitian Tradisi sebambangan dalam perspektif hukum islam pada masyarakat adat lampung pepadun di desa mulang maya dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut islam.

³ S Iqbalus - 2020 - eprints.uinsaizu.ac.id

Sedangkan jika dilihat dari kacamata urf maka adat sebambangan merupakan adat yang shahih, karena sebambangan berkaitan dengan urf fi'li yaitu sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah dilakukan secara terus menerus, sehingga menjadi suatu hukum dan dipandang menjadi norma sosial dan berkaitan dengan kaidah fiqih.⁴

Hasil penelitian yang dilakukan Siti Faizatun Nufus yang berfokus tentang Tradisi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Lampung). Pada masyarakat Desa Tanjung Kerta, terdapat pernikahan dengan adat sebambangan, perkawinan dengan menggunakan adat Sebambangan yaitu seorang pemuda yang membawa lari seorang wanita yang ingin dinikahinya tanpa adanya peminangan secara formil untuk menjalin rumah tangga. Tata cara pelaksanaan adat sebambangan ini terjadi sebelum dilangsungkannya perkawinan, yaitu dengan membawa lari wanita yang disukainya.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan menggunakan teknik induktif.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktek dan tata cara pelaksanaan adat sebambangan di Desa Tanjungkerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten

⁴ ZA Nurohim - 2022 - repository.uinjkt.ac.id

Pesawaran Lampung, untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat mengenai adat sebambangan di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung, dan menjelaskan pandangan hukum islam mengenai adat sebambangan di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Lampung.⁵

Hasil penelitian dari Muhammad Arif Maulidino, berfokus pada perkawinan dengan sebambangan dalam prespektif hukum keluarga. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai bagaimana proses perkawinan dengan sebambangan dalam perspektif hukum keluarga slam dan akibat hukum dari proses sebambangan ditinjau dari hukum keluarga slam. Penelitian ni adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dengan tipe penelitian deskriptif karena akan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang Perkawinan dengan sembambangan dalam prespektif hukum keluarga islam. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Non Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan dengan pengadilan.⁶

Selanjutnya Hasil penelitian dari Azhaar Afaf Hanifah berfokus pada Eksistensi tradisi sebambangan (minat kaum muda dalam melakukan pernikahan sebambangan di desa canggu, kalianda, lampung Selatan) Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana eksistensi tradisi Sebambangan di kalangan muda mudi Desa Canggu, Kalianda, di Lampung Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Canggu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

⁵ SF Nufus - 2020 - repository.uinbanten.ac.id

⁶ A MUHAMMAD - 2023 - digilib.unila.ac.id

Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebambangan di desa Canggü masih diminati oleh beberapa pasangan muda yang ingin melakukan pernikahan.

Bisa dikatakan bahwa tradisi Sebambangan merupakan sebuah solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi mendapatkan kendala dalam proses menuju pernikahan. Salah satu kendala pasangan yang ingin menikah adalah faktor materi. Tradisi Sebambangan bisa dijadikan alternative bagi pasangan yang ingin menikah tetapi tidak memiliki kecukupan materi yang memadai. Mengingat bahwa melakukan pernikahan adat Lampung dengan adat murni memang dikenal mahal.⁷

Kemudian hasil penelitian dari Yudha Ghanta, perkawinan sebambangan Masyarakat komering di kecamatan cempaka kabupaten ogan komering ulu timur dalam prespektif undang-undang perkawinan berfokus pada penyelesaian konflik akibat perkawinan sebambangan dan pengaturan perkawinan sebambangan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Hasil Penelitian ini diperoleh hasil bahwa Sebambangan menurut Undang-Undang Perkawinan di ndonesia jika dilihat dari syarat-syarat dan pelaksanaannya menurut ajaran agama islam dianggap sah karena tetap diadakan akad nikah walaupun perkawinan pasangan tersebut belum diakui oleh Negara karena usia pihak perempuan belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan, pada saat ini masyarakat umum salah dalam mengartikan tradisi sebambangan, mereka menganggap tradisi sebambangan

⁷ AA Hanifah - Socio Religia, 2021 - ejournal.radenintan.ac.id

adalah tradisi yang diambil sebagai jalan pintas untuk menuju pernikahan karena terjadinya suatu masalah dan juga tradisi sebambangan dianggap sebagai kawin lari atau perkawinan atas dasar paksaan.⁸

Penelitian dari Ririn Setiawati membahas diskriminasi terhadap Perempuan analisis budaya sebambangan perspektif feminisme. Menurut Ririn Pada dasarnya budaya merupakan hal penting yang ada di tengah masyarakat, namun demikian ada beberapa contoh budaya yang cenderung mengarah pada dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dirasakan yaitu budaya yang secara langsung tampak memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki, dimana salah satu contoh budaya tersebut adalah budaya sebambangan. Budaya ini di nilai menempatkan perempuan pada posisi yang tidak diuntungkan bahkan banyak laki-laki yang memanfaatkan keberadaan budaya sebambangan untuk mengambil keuntungannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui pendekatan feminisme dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kajian feminisme, budaya sebambangan menjadikan wanita termarginalkan dan tersubordinasikan dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan budaya ini perlu ditinjau ulang dengan memperbaiki keberadaan budaya ini atau menghapus dan meninggalkannya.⁹

⁸ G Yadhya - 2023 - repository.unja.ac.id

⁹ <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada//jurnal.inada@uki.ac.id>

Berikutnya Hasil penelitian dari Muhammad Miftakhul Huda, yang berfokus pada tradisi sebambangan (larian) sebagai alternatif dalam peminangan Masyarakat adat lampung pepadun prespektif maqasid al syariah jasser auda studi kasus desa gunung sugih kecamatan gunung sugih lampung Tengah Tradisi sebambangan sering kali dijadikan alternatif atau jalan pintas bagi pasangan bujang dan gadis yang terhalang restu orang tua dan keluarga atau terhalang kondisi ekonomi dalam keinginannya melaksanakan pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik nya dan eksistensi tradisi sebambangan (larian) sebagai alternatif dalam peminangan masyarakat adat Lampung Pepadun perspektif Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya sesuai dengan perkembangan zaman terdapat beberapa perubahan karena kebutuhan, Wanita pada proses sebambangan diperbolehkan keluar hanya untuk bekerja saja tetapi tidak untuk keperluan lain. Tradisi sebambangan perspektif maqasid al-syari'ah Jasser Auda dengan teori sistemnya diataranya: Kognisi, Utuh, Keterbukaan, Hierarki Saling Keterkaitan, Multi Dimensionalitas, Kebermaksudan boleh dijadikan sebagai alternatif dalam peminangan masyarakat adat Lampung karena sesuai dengan maqasid al-syari'ah atau tujuan hukum slam yang dicita-citakan yaitu mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya dan berdasarkan 'urf dari segi nilai baik dan buruk, tradisi

seimbangan merupakan 'urf sah karena dalam tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'ah sehingga dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰

Selanjutnya berbeda Penelitian dari Azzahra Kesuma Dewi berfokus pada pelaksanaan tradisi keseimbangan yang pernah berlangsung hingga akhirnya memudar ditengah-tengah kehidupan Masyarakat sehingga peneliti menjelaskan faktor penyebab memudarnya tradisi keseimbangan tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa tradisi keseimbangan ini sempat sangat populer dikalangan masyarakat Lampung Saibatin Pekon Banjarmasin namun keadaan yang berlangsung saat ini memicu munculnya pergeseran makna pada tradisi ini yang disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya memengaruhi pudarnya tradisi keseimbangan tersebut pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Banjarmasin Kabupaten Tanggamus yang mana salah satunya diakibatkan oleh adanya perubahan sistem budaya yang dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Pemaknaan yang sebenarnya terhadap tradisi keseimbangan ini adalah untuk memberikan hak pada individu untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang dipilihnya akibat terhambat oleh beberapa kendala.¹¹

Adapun setelah penulis melakukan penelaahan terhadap beberapa karya tulis tersebut, belum ada peneliti belum ada peneliti yang berfokus tentang adat keseimbangan yang ditinjau oleh Hukum Islam dan Hukum Pidana di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Selain itu penulis juga akan menjelaskan mengenai pelaksanaan keseimbangan dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan

¹⁰ MM Huda - 2023 - etheses.uin-malang.ac.id

¹¹ AK DEWI - 2022 - digilib.unila.ac.id

Hukum Pidana, oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelaahan lebih jauh, mengingat adanya indikasi dari beberapa pelaksanaan seabimbangan itu masuk dalam kategori Hukum Islam dan Hukum Pidana.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan salah satu konsep dasar dalam sebuah penelitian. Secara umum teori adalah seperangkat konsep abstrak yang menjelaskan suatu variabel atau permasalahan yang dibahas dengan mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Sedangkan secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi dalam penelitian yang isinya berusaha memerinci hubungan sistematis dari suatu fenomena yang terjadi. Teori dalam penelitian hukum ini sebenarnya diperuntukkan untuk dapat menjawab rumusan masalah secara konseptual. Fungsi dari teori itu sendiri sebagai kerangka penalaran logis untuk pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang kemudian dijadikan rujukan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun kegunaan teori lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat berguna untuk memperjelas ataupun mempertajam terhadap ruang lingkup dan konstruk variabel yang akan diteliti;
2. Dalam menemukan fakta, merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen maka teori berguna sebagai prediksi ataupun pemandu penelitian;
3. Dapat mengontrol untuk pembahasan hasil penelitian, sehingga digunakan dalam memberikan saran dan upaya pemecahan masalah.

Kemudian, definisi dari kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang

pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap suatu variabel. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi¹². Dikatakan kerangka teori karena di dalamnya terdapat sekumpulan teori-teori dan definisi dari berbagai literatur yang saling berhubungan dengan masalah tertentu. Jadi, kerangka teori disusun berdasarkan kumpulan teori melalui telaah pustaka atau literatur (*review literature*) atau survei literatur (*literature survey*).

Berikut ada beberapa pengertian kerangka teori menurut para ahli:

1. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah rangkaian pemikiran yang berisi pendapat, teori atau tesis penulisan sebelumnya tentang suatu kasus yang kemudian dijadikan bahan perbandingan dan itu bisa disetujui ataupun tidak serta menjadi masukan internal dalam penelitian tersebut.¹³
2. Soerjono Soekanto menyebutkan jika kerangka teori merupakan suatu ikhtisar dari hal yang sudah diuji dan diketahui mengenai objek tertentu yang diteliti. Teori berguna untuk lebih mengasah fakta yang akan diuji kebenarannya. Selain itu, digunakan juga untuk mengembangkan klasifikasi fakta dan definisi-definisi.¹⁴

Pentingnya teori dijelaskan oleh Satjipton Raharjo bahwa teori memang sangat diperlukan untuk memperjelas nilai-nilai sampai kepada landasan

¹² L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal 34-35.

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

¹⁴ <http://forum.kompas.com/alternatif>, *Makalah Tentang Pengertian Teori Menurut Para Pakar* (Diakses pada 21 November 2016 pukul 21.20 WIB)

filosofisnya. Adapun tujuan dan manfaatnya menurut Irawan adalah: *Pertama*, membantu dalam menjelaskan definisi variabel yang akan diteliti oleh peneliti; *Kedua*, membantu untuk penjelasan dan penggambaran dari setiap hubungan variabel satu dengan variabel lainnya; *Ketiga*, membantu untuk menentukan metodologi yang cocok bagi penelitian; *Keempat*, untuk mendapatkan gambaran terkait rencana analisis data; *Kelima*, membantu peneliti untuk mendapatkan penafsiran dari temuan yang didapat secara proporsional.

Kemudian dalam penelitian ini ada empat teori yang dijadikan sebagai pisau analisis, di mana penggunaan teori ini dimaksudkan agar tidak terjadi subjektivitas penulis sehingga dapat menghasilkan penafsiran yang benar dan terarah sesuai yang diharapkan. Teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Pernikahan Adat

Pernikahan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam

peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.¹⁵

a) Definisi Adat Sebambangan

Adat Sebambangan merupakan salah satu adat pernikahan yang ada di daerah Lampung. Adat ini merupakan adat yang digunakan oleh suku Pepadun, salah satu suku yang ada di Lampung. Adat ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan kawin lari. Perbedaan antara keduanya ada pada tatacara atau proses dalam pelaksanaannya.

b) Tatacara Adat Sebambangan

Adat Lampung timur memiliki prosesi adat yang disebut Sebambangan atau larian, yang merupakan bagian dari beberapa adat yang dilakukan dalam suatu pernikahan. Proses ini cukup panjang dan melibatkan beberapa tahapan penting.

- 1) Ada tahap larian dimana cewek meninggalkan rumah dan membuat surat peninggalan dengan bujang serta meninggalkan uang adat atau dau adat sesuai permintaan bujang. Uang adat ini biasanya berjumlah enam juta, dua belas juta, dua puluh empat juta, atau empat puluh delapan juta.
- 2) Setelah tahap larian, bujang dan gadis berangkat ke rumah bujang. Bujang memberitahu keluarganya tentang pernikahannya dengan gadis tersebut dan gadis ini kemudian tinggal bersama keluarga bujang. Setelah itu, ada tahap musyawarah antar kampung dan

¹⁵ Hilman Hadikusuma. (1983). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni. Hal. 22

keluarga untuk menyelesaikan masalah seperti perbedaan kampung atau kurangnya mampu.

- 3) Utusan dari kampung laki-laki datang ke kampung perempuan dan menyampaikan maaf atas pernikahan dengan anak perempuan dari desa mereka.
- 4) Pernikahan bisa dilanjutkan seperti pernikahan pada umumnya. Ada juga adat Sebambangan lainnya yang lebih besar, yaitu adat Sebambangan dengan pinang yang melibatkan acara pernikahan selama tujuh hari dan tujuh malam. Secara keseluruhan, adat Sebambangan ini adalah bagian penting dari pernikahan di Lampung timur.

b. Teori Diskursif

Diskursif adalah untuk bertukar atau memperbincangkan pandangan – pandangan tentang suatu hal, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti cara mengorganisasi pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman yang berakar dari Bahasa dan konteks yang sesuai realitas. Dan Menurut ahli Antropologi Talal Asad dalam studi antropologi islam diskursif adalah wacana yang berupaya memberi petunjuk kepada para praktisi tentang bentuk dan tujuan yang tepat dari praktik tertentu.¹⁶

c. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah hasil terjemah dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Sedangkan dalam bahasa latin, tindak pidana biasa disebut sebagai *delictum* atau

¹⁶ Marburg Journal of Religion: Volume 4, No. 2 (December 1999)

delicta atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai delict. Menurut Hezewinkel Suringa definisi dari strafbaarfeit adalah perilaku manusia yang pada saat tertentu ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan sudah dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang ada didalamnya. Sedangkan menurut Pompe seperti yang dijelaskan oleh Bambang Poernama, pengertian strafbaarfeit, dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaarfeit” yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dibuat karena kesalahan pelanggar dan dapat diancam dengan pidana untuk mempertahankan tatanan hukum dan juga menyelamatkan kesejahteraan hukum.
2. Definisi menurut hukum teori merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah sebuah kejadian yang oleh peraturan perundang - undangan yang ada dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.¹⁷

d. Teori Tindak Pidana Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab fikih Islam disebut jarimah atau jinayah. Adapun menurut para ulama sebagai berikut.

Menurut Dede Rosyada, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang

¹⁷ Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, (Jakarta : Ghalian Indonesia, 1985), 91.

mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil – dalil hukum yang terperinci dari al – quran dan hadis.¹⁸

Sedangkan menurut Makhruh Munajat jinayah merupakan suatu Tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih Jinayah sama dengan hukum pidana.¹³ Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syarak.¹⁹

a) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar diat.²⁰

ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.

¹⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

¹⁹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

Dalam ta'zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya, dan diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.²¹

²¹ Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dengan kata lain, ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan juga terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Adapun Jenis penelitian ini digunakan guna mengetahui lebih dalam dan lebih rinci terkait masalah yang akan dibahas. Dan juga guna menemukan fakta-fakta yang mungkin terlewat. Kemudian setelah diketahui secara rinci barulah permasalahan tersebut dibahas menggunakan yurisdiksi yang ada.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi adalah bagian penting dalam penelitian ini dan dilakukan di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Alasannya karena lokasi ini belum ada penelitian yang serupa. Selain itu di lokasi ini juga terdapat pasangan yang melakukan sebambangan, oleh karenanya menurut peneliti lokasi ini tepat untuk dilakukan penelitian khususnya terkait adat sebambangan ini.

C. Informan Penelitian

Setiap penelitian yang menggunakan metode wawancara maka membutuhkan informan sebagai sumber yang digunakan untuk memperoleh data. Menurut Arikunto, informan dapat dikatakan sama halnya seperti responden yaitu seseorang yang dapat memberikan informasi dari pertanyaan yang diberikan oleh pihak peneliti dan ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif.²²

Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yaitu pada pasangan yang melakukan Sebambangan. Penelitian ini mengambil salah satu dusun untuk diteliti secara intens.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Teknik Purpose Sampling*, yaitu teknik dalam mengambil sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini sampel data yang di pertimbangkan adalah informan yang secara langsung terlibat dalam proses Sebambangan di Kecamatan Sekampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data lapangan sebagai pendukung untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Obyektifitas hasil penelitian dipengaruhi oleh kecermatan peneliti dalam menyusun teknik pengumpulan data, sehingga apabila tekniknya

²² Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

sudah tepat maka suatu penelitian akan dimungkinkan mendapatkan pemecahan masalah yang sesuai dengan mendapatkan generalisasi yang obyektif.

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab lisan antara informan dan pewawancara dengan maksud untuk mendapatkan informasi di masyarakat Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Wawancara ini diharapkan agar peneliti memperoleh keterangan yang akurat untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut.

2. Observasi

Dalam proses penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan metode observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan khususnya di masyarakat Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui langsung kondisi di lokasi tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah “suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”.²³ Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 329

F. Keabsahan Data

Suatu proses penelitian guna menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang mana teknik merupakan pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu hal lain di luar data guna verifikasi atau pembandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi ini banyak digunakan untuk memverifikasi data lewat sumber yang lainnya. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Observasi yang dilakukan yaitu dalam bentuk pengamatan atas beberapa peristiwa, lalu peristiwa tersebut ditarik hasilnya dan diambil benang merahnya yang menghubungkan diantara keduanya yaitu antara data dengan sumber lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari studi lapangan hasil wawancara ataupun dokumentasi yang selanjutnya disusun secara terorganisir dalam kategori dan dijabarkan melalui pola-pola untuk dipelajari serta dibuat kesimpulannya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu di mana rumusan masalah menjadi pemandu untuk mengeksplorasi atau memotret penelitian dari situasi sosial secara sistematis dan mendalam. Menurut Tylor dan Bodgan yang diambil dari Lexy J. Mleong bahwa

dalam penelitian kualitatif maka akan menghasilkan deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari para informan.²⁴

Oleh karenanya, setelah peneliti mengumpulkan data dan memperolehnya dari hasil studi lapangan, langkah berikutnya adalah mengolah data dengan menganalisis, mendeskripsikan, dan dibuat kesimpulan. Untuk menganalisisnya digunakan teknik analisis data kualitatif sebab data yang didapat berupa keterangan-keterangan dari informan tersebut yang langkahnya diawali dengan penelaahan terlebih dahulu dari sumber yang tersedia yaitu wawancara dan observasi.

2. Reduksi Data

Langkah berikutnya setelah pengumpulan data, maka ditulis dalam bentuk laporan atau uraian terperinci yang disederhanakan atau difokuskan pada hal-hal penting. Kemudian di kategorisasi sesuai tujuan penelitian, sebab tentu data yang diperoleh di lapangan akan banyak sehingga perlu adanya perincian data yang sesuai tema.

Pada reduksi data ini akan dilakukan penyeleksian melalui ringkasan atau uraian yang kemudian digolongkan data-datanya membentuk transkrip penelitian untuk memilih data yang perlu digunakan dan membuang data yang tidak diperlukan. Sistem ini akan terus berlangsung selama proses analisis data kualitatif.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal 4.

3. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles and Huberman²⁵ dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering digunakan adalah berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan dalam memahami kejadian berdasarkan apa yang telah diperoleh, sehingga perlu adanya penyajian yang baik sebab ini adalah cara utama untuk menghasilkan analisis kualitatif yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan setelah reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan ini diperoleh dari hasil penelitian pada wawancara dan observasi di lapangan sehingga peneliti dapat mengetahui data apa yang telah diperoleh dari hasil penelitiannya yang kemudian menjadi jawaban dari rumusan permasalahan di awal.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, 2009, hal 341.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Sekampung

Kecamatan Sekampung Merupakan Kecamatan adat khususnya di Kabupaten Lampung Timur. Kecamatan Sekampung memiliki jumlah penduduk 65.448 orang yang terdiri dari 33.080 laki – laki dan 32.368 perempuan. Dan di Kabupaten Lampung Timur memiliki Ketua Majelis Punyimbang adat Lampung (MPAL) Sukuria Kusuma dengan gelar Pangeran Mangku Diso.²⁶

Kecamatan ini menjadi pusat pelaksanaan adat yang ada di desa sekitar dengan di tandai adanya (Nuwo Sesat). Khususnya di kecamatan ini masyarakatnya merupakan masyarakat adat asli Lampung dan Bahasa yang digunakan pun Bahasa Lampung. Marga masyarakat adat Kecamatan Sekampung adalah Lampung pepadun dengan istilah Abung Siwo dan Pubian telu Suku.²⁷

B. Implementasi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung

Sebagai kecamatan adat tentunya masyarakat kecamatan tersebut turut melestarikan adat yang ada karena merekalah yang mengerti terkait adat yang ada dan salah satunya adalah adat Sebambangan ini. Adat ini telah ada

²⁶ <https://lampung.bpk.go.id/provinsi-lampung/>

²⁷ Lucky Irwan Saputra, “Adat Larian di Provinsi Lampung”, Skripsi, (Jakarta: FISIP UI, 2010), hlm. 2

sejak zaman dahulu bahkan sebelum para masyarakat saat ini lahir. Tentu setiap masyarakat adat ingin adatnya tetap lestari agar warisan nenek moyang mereka tidak hilang ditelan waktu. Ditambah pada zaman teknologi yang sudah maju ini biasanya para anak muda tidak terlalu peduli dengan adat daerah mereka karena pengaruh dari kemajuan teknologi ini.

Beberapa pertanyaan saat wawancara membahas tentang alasan dan latar belakang masyarakat Kecamatan Sekampung dalam melestarikan dan merawat adat nenek moyang mereka. Dalam wawancara dengan Bapak Abu Bakar beliau mengatakan :

“Ada beberapa alasan kenapa masih dilakukan tradisi itu, pada umumnya hal seperti itu disebut dengan lamaran. Salah satu proses orang lampung apabila akan menikah itu yaa sebambangan. Karena adat Sebambangan ini sudah ada sejak moyang kami. Alasan utama adat ini karena tidak disetujui oleh salah satu orangtua kedua calon. karena faktor ekonomi atau jabatan. tapi besar cinta si perempuan maka satu-satunya jalan adalah dengan adat Sebambangan ini. Ada juga tujuan lain melaksanakan sebambangan supaya bisa dapat gelar dengan mempelai yang punya gelar dimasyarakat.”²⁸

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu alasan mengapa adat Sebambangan ini masih dilaksanakan dan dilestarikan karena masyarakat Kecamatan Sekampung menjunjung tinggi adat mereka. Terlebih karena daerah mereka merupakan daerah khusus adat tentu saja

²⁸ Abu Bakar, Wawancara (Kecamatan Sekampung, 20 Mei 2024)

mereka memiliki tanggung jawab terhadap adat tersebut. Tentu sebagai masyarakat adat mereka ingin adat ini tetap lestari khususnya di daerah mereka. Karena jika bukan mereka maka siapa lagi yang akan menjalankan adat ini, siapa lagi yang akan melestarikan adat Sebambangan ini. Hal ini yang ditanamkan pula kepada para anak cucu mereka. Apabila anak mereka menikah maka akan menggunakan adat Sebambangan salah satunya. Baik calonnya dari masyarakat Lampung juga maupun berasal dari masyarakat luar Lampung.

Alasan lain mengapa adat ini masih dilestarikan adalah karena faktor tidak setujunya salah satu orangtua calon pengantin ini. Adat Sebambangan ini dapat dijadikan sebagai alternatif terakhir apabila tidak direstunya hubungan mereka. Alasan tidak direstui juga biasanya karena faktor ekonomi si calon pria yang bisa terbilang kurang atau tidak sepadan dengan calon perempuannya. Tentunya orangtua ingin anaknya hidup berkecukupan bukan hidup bersusah-susahan.

Selanjutnya adalah faktor jabatan. Faktor jabatan juga bisa menjadi tolak ukur menilai calon pendamping hidup anaknya. Faktor ini berkaitan dengan faktor ekonomi diatas karena semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin tinggi pula penghasilannya. Dan juga semakin tinggi jabatan mungkin bisa membantu mengangkat keluarga mereka. Dari jabatan ini mereka akan menilai apakah lelaki yang akan menikahi anaknya memiliki jabatan yang cukup baik yang bisa menjamin kelangsungan hidup anak mereka. Begitu pula sebaliknya apabila si perempuan berasal dari keluarga

yang biasa saja sedangkan laki-lakinya memiliki jabatan yang cukup tinggi tentu menjadi pertimbangan apakah lelaki yang memiliki jabatan hanya menikah dengan perempuan biasa. Karena orang Lampung juga terkenal memiliki gengsi yang tinggi sehingga faktor ini tentu diperhatikan oleh pihak keluarga masing-masing.

Selanjutnya menurut Bapak Abu Bakar ketika bujang atau gadis memiliki gelar adat. Nanti apabila salah satu pihak baik antara bujang dan gadis ada yang memiliki gelar adat maka calonnya pun dapat memiliki gelar adat dengan prosesi tertentu. Maka dari itu adat Sebambangan ini juga tetap dilestarikan karena dapat memberikan gelar adat kepada masyarakat adat Lampung.

Karena hubungan yang tidak direstui. Jika bujang dan gadis ini sudah lama kenal sudah ingin menyegerakan menikah namun ternyata ada keluarga yang tidak merestui. Maka bujang gadis ini nanti akan melakukan adat Sebambangan agar direstui.

Terakhir ada kemungkinan bahwasanya adat Sebambangan ini tidak disetujui oleh beberapa pihak. Lantas bagaimana apabila hal ini terjadi. Apabila pihak gadis tidak setuju dengan Sebambangan atau calon laki-laki yang akan menikahi gadis, mereka akan menaikkan uang adat atau tengepik secara drastis yang sekiranya tidak dapat dipenuhi oleh pihak bujang.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Pidana

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya pada kerangka teori tentang pengertian dari adat Sebambangan maupun pengertian dari tindak

pidana atau jarimah menurut hukum islam. Adanya kasus di kecamatan tersebut menjadi dasar mengapa adat Sebambangan ini dianalisis menggunakan hukum islam, khususnya pada jarimah. Terkait jarimah, pengertian dari jarimah sendiri memiliki banyak pengertian menurut para ulama, namun pada intinya terdapat kesamaan konsep dari pengertian jarimah yaitu pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

Merujuk pada urutan pelaksanaan sebambangan, prosesi ini dinilai tidak melanggar Hukum Islam yang ada hal ini didukung oleh hasil wawancara yang mana dikatakan bahwa adanya persetujuan dari kedua belah pihak Ketika akan melangsungkan prosesi tersebut.

Terkait Proses Sebambangan dalam Perspektif Islam bahwa tradisi Sebambangan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sekampung dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena sudah memenuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut Islam, dan pelaksanaannya tidak mengurangi salah satu syarat sah nya perkawinan. Akan tetapi sebambangan pada saat ini seringkali disalah artikan oleh masyarakat, mereka menganggap sebambangan adalah suatu jalan pintas untuk menuju kejenjang pernikahan karena adanya suatu masalah, misalnya hamil diluar nikah dan sebambangan juga sering diartikan sebagai kawin lari.²⁹

²⁹ Abu Bakar, Wawancara (Kecamatan Sekampung, 20 Mei 2024)

Menurut pendapat Tokoh Adat maupun Tokoh Agama dan juga dilihat dari pandangan Islam Tradisi Sebambangan adat Lampung pepadun terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam tidak bertentangan, karena pernikahan setelah proses Sebambangan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam dan tetap mengikuti syariat Islam tentang pernikahan. Hanya saja, dalam prakteknya masih banyak mudamudi Lampung yang tidak memahami hal tersebut bahkan orang-orang selain masyarakat Lampung juga memahami jika orang Lampung hendak menikah harus melarikan si gadis dahulu dan terkadang itu semua menimbulkan pandangan negatif terhadap masyarakat Lampung. Pemahaman yang salah ini diperparah oleh beberapa pihak yang sengaja memanfaatkan adat ini untuk membenarkan tindakan kekerasan. Menculik atau memaksa perempuan agar ia mau dinikahi oleh laki-laki tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan bersembunyi dibalik adat, agar tindakannya bisa dianggap benar sekalipun perempuan itu tidak menyukai laki-laki tersebut.³⁰

D. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Adat Sebambangan

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya pada kerangka teori tentang pengertian dari adat Sebambangan maupun pengertian dari tindak pidana. Adanya kasus di Kecamatan tersebut menjadi dasar mengapa adat Sebambangan ini dianalisis menggunakan hukum pidana, khususnya pada pasal penculikan. Terkait pidana, pengertian dari pidana sendiri memiliki

³⁰ Abu Bakar, Wawancara (Kecamatan Sekampung, 20 Mei 2024)

banyak pengertian menurut para ahli, namun pada intinya terdapat kesamaan konsep dari pengertian pidana yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum ataupun undang-undang yang berlaku.

Dalam poin ini peneliti akan membahas bagaimanakah posisi adat Sebambangan jika dilihat dari segi hukum pidana. Karena pada waktu yang lalu pernah terjadi permasalahan orang hilang yang ternyata setelah ditelusuri sedang melakukan adat Sebambangan. Apakah adat Sebambangan ini melanggar hukum pidana yang ada di Indonesia jika dilihat dari alur pelaksanaan dari adat Sebambangan ini.

Bujang dan gadis ini tentunya tidak serta merta melakukan adat Sebambangan tanpa alasan. Banyak alasan yang mendasari mereka melakukan adat Sebambangan ini dalam proses pernikahan mereka. Bisa jadi karena keluarga mereka merupakan keluarga asli dari suku Lampung sehingga mereka terdorong untuk melaksanakan adat Sebambangan ini agar adat ini tetap lestari. Atau bisa juga karena perbedaan kasta ekonomi antara kedua calon sehingga mereka menggunakan adat Sebambangan ini sebagai salah satu sarana agar mereka bisa menikah.

Namun dalam wawancara dengan Bapak Abu Bakar menurut beliau adat Sebambangan ini adalah adat larian sebagaimana diketahui oleh peneliti pada awalnya. Namun Adapun alur pelaksanaan adat Sebambangan yang ada di Kecamatan Sekampung berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara bujang dan gadis untuk melaksanakan adat Sebambangan.
2. Bujang dan gadis memilih tanggal pelaksanaan kapan gadis akan larian dari rumahnya menuju rumah bujang.
3. Bujang dan gadis membuat surat peninggalan dan bujang juga meninggalkan tengepik atau dau adat atau uang adat dengan jumlah kelipatan 3, bentuknya bisa dalam ratus ribu, juta, puluh juta ataupun angka kelipatan 3 lainnya. Di dalam surat peninggalan tersebut berisi bahwasanya mereka melakukan adat Sebambangan atas dasar mau sama mau bukan atas dasar paksaan. Dan diakhir surat juga terdapat tanda tangan bujang dan gadis sebagai tanda bahwa itu benar surat yang mereka tulis.
4. Bujang dan gadis menaruh surat peninggalan dan uang adat secara tersembunyi di kamar gadis.
5. Bujang membawa gadis pergi ke rumahnya atau rumah keluarganya tanpa izin langsung dengan orantuanya.
6. Ketika bujang dan gadis tiba dirumah bujang maka gadis ini akan ditanyai tentang asal-usulnya.
7. Kemudian setelah surat itu diketahui maka pihak keluarga bujang bersama dengan beberapa tokoh mendatangi kampung gadis untuk melakukan ngetak salah atau mengaku salah.

8. Dalam ngetak salah ini terjadi pembicaraan tentang uang adat yang diberikan tadi apakah sudah cukup atau belum dan juga tentang rencana selanjutnya dalam prosesi pernikahan nanti.³¹

Yang menjadi permasalahan disini adalah pada saat bujang membawa pergi gadis secara diam-diam tanpa izin orangtuanya secara langsung. Jika dilihat dari KUH Pidana, maka terdapat pasal yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sesuai dengan peristiwa ini yaitu pasal 332. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas pasal dan ayat tersebut dengan adat Sebambangan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Kecamatan Sekampung.

Dalam pasal 332 KUH Pidana membahas khusus tentang melarikan wanita. Dalam pasal ini terdapat 4 poin yang menjelaskan pasal ini. Bunyi pasal ini adalah:

1. Karena melarikan wanita dipidana:

Ke-1 dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, barang siapa melarikan wanita dibawah umur dengan tiada izin orangtuanya ataa walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu sendiri, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada perkawinan. Ke-2 dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, barang siapa melarikan wanita dengan akal tipu, kekerasan atau

³¹ Abu Bakar, Wawancara (Kecamatan Sekampung, 20 Mei 2024)

ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan, maupun tiada perkawinan.

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan
3. Pengaduan itu dilakukan:
 - a. Jika wanita itu dibawah umur waktu dibawa lari, oleh wanita itu sendiri, oleh orang yang harus memberi izin, kalau ia kawin;
 - b. Jika dia sampai umur waktu dibawa lari, oleh wanita itu sendiri atau oleh suaminya.
4. Bilamana yang membawa lari telah kawin dengan wanita yang dibawanya lari itu, serta bagi perkawinan itu berlaku Kitab Undang - undang Hukum Perdata, pemidanaan tak dapat dilakukan sebelum perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.³²

Pasal ini berkesinambungan dengan prosesi adat Sebambangan karena objeknya langsung tertuju kepada wanita. Dalam poin 1 dijelaskan bahwa pasal tersebut tertuju bagi penculikan dengan korban anak perempuan. Baik hal tersebut merupakan keinginan wanita tersebut namun tidak atas izin dari orangtua atau walinya dapat dihukum dengan penjara.

Untuk hal penuntutan bisa dilakukan apabila ada aduan. Aduan itu dapat diajukan oleh wanita itu sendiri atau oleh orang tua wali bila masih dibawah umur. Jika dia sudah berumur maka bisa ia adukan sendiri. pada

³² R. Sugandhi, KUHP dan Penjelarasannya, 349-350.

poin ke 4 dijabarkan jikalau ternyata dalam pelarian wanita tersebut mau menikah dengan yang membawa lari dan perkawinan atau pernikahan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka pernikahan tersebut sah dan peminanaan tidak dapat berlaku sampai adanya pernyataan dari pengadilan bahwasanya pernikahan tersebut tidak sah.

Jika dikaitkan dengan adat Sebambangan, pasal ini memiliki korelasi dengan adat Sebambangan ini. Karena tujuan dari dibawa lari wanita atau gadis ini adalah untuk dinikahkan. Namun dalam adat Sebambangan pernikahan tidak terjadi pada saat mereka lari. Menurut hasil wawancara dengan para narasumber, setelah mereka larian, maka keluarga dari pihak bujang dan juga beberapa tokoh adat setempat akan mendatangi keluarga dari pihak gadis untuk melakukan prosesi ngetak salah atau mengaku salah.

Dalam hal ini kesalahan yang dibuat adalah mengambil wanita yang bukan kuasanya. Namun gadis dalam hal ini secara Sukarela bukan atas paksaan, bahkan mereka meninggalkan sepucuk surat pemberitahuan bahwa mereka sedang melakukan adat Sebambangan. Nanti pada akhirnya dalam prosesi ngetak salah wanita tersebut dikembalikan kepada orang tuanya sekaligus bentuk permohonan maaf dari keluarga bujang atas membawa pergi anak perempuan mereka. Tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan yang bersifat melawan hukum. Jika dilihat dari kacamata pidana, maka prosesi yang ada memang terdapat unsur melawan hukum pidana karena dalam KUH Pidana adanya larangan untuk mengambil wanita yang bukan kuasanya, hal tersebut termaktub dalam pasal 332 ayat 1, 2, 3, 4.

Sebambangan ini bisa dikategorikan sebagai sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Namun tidak bisa dipidanakan dikarenakan adat Sebambangan bukanlah suatu hal yang ditolak di masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakan adat ini dalam prosesi pernikahan mereka dan bahkan orang luar Lampung pun ikut menggunakan adat Sebambangan. Jika ada laki- laki dari luar Lampung ingin melamar orang Lampung pun sudah banyak yang menggunakan adat Sebambangan sebagai prosesi adatnya. Penghapusan pidana ini disebabkan oleh norma yang berlaku di masyarakat yaitu adat Sebambangan ini yang umum digunakan oleh masyarakat.

Dan juga sebenarnya dalam adat Sebambangan, penculikan yang dilakukan tidak ada paksaan bahkan atas kemauan keduanya. Apabila ditarik benang merah, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah tindakan pidana. Dikarenakan pada prosesi tersebut adanya membuat surat peninggalan yang berisi pemberitahuan bahwa mereka melakukan adat Sebambangan. Fungsi surat tersebut dalam arti lain merupakan izin, namun tidak langsung melalui mulut melainkan ucapan. Bahkan dalam surat tersebut juga ditinggalkan sejumlah uang yang biasa disebut tengepik atau dau adat dengan jumlah yang sudah ada seperti kelipatan 3.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun setelah peneliti melakukan pengolohan hasil yang telah didapat pada masyarakat Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur mengenai Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung, akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat Sebambangan ini masih dilaksanakan dan dilestarikan karena masyarakat Kecamatan Sekampung menjunjung tinggi adat mereka. Terlebih karena daerah mereka merupakan daerah khusus adat tentu saja mereka memiliki tanggung jawab terhadap adat tersebut. Tentu sebagai masyarakat adat mereka ingin adat ini tetap lestari khususnya di daerah mereka. Karena jika bukan mereka maka siapa lagi yang akan menjalankan. Hal ini yang ditanamkan pula kepada para anak cucu mereka. Apabila anak mereka menikah maka akan menggunakan adat Sebambangan sebagai salah satunya
2. Menurut pendapat Tokoh Adat maupun Tokoh Agama dan juga dilihat dari pandangan Islam Tradisi Sebambangan adat lampung pepadun terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam tidak bertentangan, karena pernikahan setelah proses Sebambangan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam dan tetap mengikuti syariat Islam tentang pernikahan.

3. Sebambangan ini bisa dikategorikan sebagai sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Namun tidak bisa dipidanakan dikarenakan adat Sebambangan bukanlah suatu hal yang ditolak di masyarakat, banyak masyarakat yang menggunakan adat ini dalam prosesi pernikahan mereka dan bahkan orang luar Lampung pun ikut menggunakan adat Sebambangan. Jika ada laki- laki dari luar Lampung ingin melamar orang Lampung pun sudah banyak yang menggunakan adat Sebambangan sebagai prosesi adatnya. Penghapusan pidana ini disebabkan oleh norma yang berlaku di masyarakat yaitu adat Sebambangan ini yang umum digunakan oleh masyarakat. Dan juga sebenarnya dalam adat Sebambangan, penculikan yang dilakukan tidak ada paksaan bahkan atas kemauan keduanya. Apabila ditarik benang merah, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah tindakan pidana. Dikarenakan pada prosesi tersebut adanya membuat surat peninggalan yang berisi pemberitahuan bahwa mereka melakukan adat Sebambangan. Fungsi surat tersebut dalam arti lain merupakan izin, namun tidak langsung melalui mulut melainkan ucapan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan yaitu:

1. Peneliti berharap ketika adat Sebambangan ini dilakukan agar tidak keluar dari koridor hukum Islam agar dalam pernikahan nantinya selalu dinaungi oleh keberkahan. Jangan sampai adanya paksaan dari salah satu pihak yang membuat rasa kurang nyaman di kemudian hari.
2. Kemudian semoga dihari yang akan datang dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang adat Sebambangan ini bisa segi antropologi, filosofi ataupun hal lainnya yang belum dibahas pada skripsi ini. Ataupun dilakukannya penelitian lain tentang adat-adat yang ada di daerah Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*,” (2009), 341.
- Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, 4.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis Bandung*”: Alfabeta, 2007, 329.
- Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Jaih Mubarak dan Eceng Arif Faizal, “*Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, 14.
- Dede Rosyada, “*Hukum Islam dan Pranata Sosial*”, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992, 86.
- Mardani, “*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*”, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010, 111.
- Zainuddin Ali, “*Hukum Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 129.
- Bambang Poernomo, “*asas-asas hukum pidana*”, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985), 91.
- Marburg Journal of Religion: Volume 4, No. 2 December 1999
- Hilman Hadikusuma. “*Hukum Perkawinan Adat*”. 1983. 22
- L. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, 34-35.
- R. Sugandhi, “*KUHP dan Penjelasannya*”, 349-350.
- Abu Bakar, Wawancara (Kecamatan Sekampung, 20 Mei 2024)
- Abu Bakar, Wawancara (Kecamatan Sekampung, 20 Mei 2024)

Abu Bakar, Wawancara (Kecamatan Sekampung, 20 Mei 2024)

Abu Bakar, Wawancara (Kecamatan Sekampung, 20 Mei 2024)

M. Solly Lubis, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*", (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80 <http://forum.kompas.com/alternatif>, "*Makalah Tentang Pengertian Teori Menurut Para Pakar*".

MM Huda - 2023 - etheses.uin-malang.ac.id

AK DEWI - 2022 - digilib.unila.ac.id

G Yadha - 2023 - repository.unja.ac.id

<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> jurnal.inada@uki.ac.id

AA Hanifah - Socio Religia, 2021 - ejournal.radenintan.ac.id

SF Nufus - 2020 - repository.uinbanten.ac.id

A MUHAMMAD - 2023 - digilib.unila.ac.id

ZA Nurohim - 2022 - repository.uinjkt.ac.id

S Iqbalus - 2020 - eprints.uinsaizu.ac.id

W Aprina - 2019 - repository.metrouniv.ac.id

<http://malahayati.ac.id/?p=19375>.

CURRICULUM VITAE**DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : M.A. HAQ NASIRUDIN A
 Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 16 Mei 2002
 Alamat Rumah : Jl. Tiara Agung, Kec Rumbia, Kab Lamteng
 Email : landbeem01@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Institusi
2008– 2014	SDN 2 RENO BASUKI
2014 – 2017	MTS 1 METRO
2017 - 2020	MAN 1 METRO

PENGALAMAN


- Magang Kementerian Hukum dan HAM Kanwil D.I. Yogyakarta (September 2023)
- Magang Pengadilan Agama Jakarta Barat (November 2023)

ORGANISASI

- Himpunan Mahasiswa Islam (Mei 2023)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Islam Indonesia (Februari 2023)

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT

- Juara 1 MTQ Kota Madya Metro Lampung 2019



KAMUS
BAHASA



LAMPUNG

INDONESIA

OLEH

M. ALINGEDIKORADO

TERBANGGUSAR

TITI GEMATI
ADAF. LAMPUNG
JILID. 1. 1949.

